

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura
Tanggal : 14 Pebruari 2023
Nomor : B-182/In.38/FS/PP.01.1/02/2023
Tentang : Petunjuk Teknis Asistensi Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura

PETUNJUK TEKNIS ASISTENSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

A. Dasar Pemikiran

Fakultas Syariah merupakan fakultas utama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Fakultas ini berfokus pada penyiapan tiga tenaga ahli dan praktisi: (1) tenaga ahli dan praktisi dalam Ilmu Hukum Islam (Hakim, Advokat, Penghulu, dan Akademisi); (2) tenaga ahli dan praktisi dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Hakim, Advokat, Akademisi dan DSN, dan (3) dan tenaga ahli dan praktisi dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Hakim, Advokat, Akademisi, Birokrat dan Politisi). Fakultas Syariah berkomitmen kuat untuk menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif. Selain itu, fakultas ini juga mendukung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengaktualisasikan diri dan berkontribusi kepada ilmu pengetahuan, sivitas akademika, teknologi, dan publik.

Berdasarkan poin-poin di atas, keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur pertama dan terutama keterlaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Padatnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen di Fakultas Syariah, baik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, mengharuskan mereka untuk mengatur waktu ketercapaian dari setiap unsur dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, terutama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, sehingga asistensi dosen merupakan suatu keniscayaan yang mekanismenya perlu diatur.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.78: Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)::
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586)::
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496):
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466):
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007)::
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500),,
- f. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura (Lembaran Negara Nomor: 51 Tahun 2018);,
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Madura,
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 528 Tahun 2019);,
- j. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Madura 2022.

C. Panduan Umum

1. Pelaksanaan asisten dosen mengajar memiliki durasi waktu tertentu 10 tatap muka.

International certification of standardization by:



2. Selama menjalankan asistensi mengajar dosen pengampu harus melakukan pembimbingan terhadap asisten dosen,
3. Selama menjalankan asistensi mengajar dosen pengampu bertanggung jawab mengawasi keterlaksanaan materi ajar sesuai dengan RPS yang disusun oleh dosen pengampu,
4. Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) tetap dilaksanakan oleh dosen pengampu.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai petunjuk dan arahan bagi pihak-pihak terkait dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi program asistensi mengajar. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah memberikan arahan yang jelas bagi stakeholder, yakni dosen pengampu, calon asisten dosen, dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

E. Sasaran

Sasaran asistensi dosen ini adalah calon asisten dosen yang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh dosen pengampu.

F. Ketentuan Umum

1. Dosen pengampu adalah dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura yang terdaftar pada SK Beban Kerja Dosen pada semester berjalan:
2. Asisten dosen adalah seseorang dengan keilmuannya dan dipilih, serta diajukan oleh dosen pengampu pada mata kuliah tertentu untuk membantu proses perkuliahan:
3. Perkuliahan yang dilakukan oleh asisten dosen adalah kegiatan mengajar pada mata kuliah tertentu di bawah pengawasan dosen pengampu mata kuliah,
4. Dosen pengampu memiliki buku ajar/bahan ajar, handout yang dijadikan sebagai rujukan bagi asisten dosen dalam menyampaikan materi,
5. Kegiatan mengajar asisten dosen dapat berupa bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya bagi mahasiswa yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik sesuai dengan kebutuhan dosen pengampu dan sesuai dengan pedoman pendidikan yang berlaku,
6. Asistensi dosen hanya berlaku dalam satu semester dan harus diajukan kembali jika melebihi satu semester,
7. Pembatalan dosen pengampu atas asistensi dosen sebelum satu semester berakhir harus dilaporkan kepada Ketua Program Studi dan disetujui oleh Ketua Program Studi dan Dekan:
8. Ketua Program Studi dan Dekan berhak menegur dosen pengampu dan asisten dosen serta mengakhiri masa asistensi dosen apabila tidak memenuhi kewajibannya.

G. Mekanisme dan Persyaratan Pengajuan Asisten Dosen

1. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala,

